



Criminalization Of Cohabitation In The National Criminal Code And The Problems Of Proving It According To The 2025 Criminal Procedure Law: Reconstruction Of The Element Of “Living Together As Husband And Wife” From A *Fair Trial* Perspective

Kriminalisasi Kohabitasi Dalam Kuhp Nasional Dan Problematika Pembuktiannya Menurut Kuhap 2025: Rekonstruksi Unsur “Hidup Bersama Sebagai Suami Istri” Dalam Perspektif *Fair Trial*

Wildan Ambron Ritonga ^{*1)}; Aditiarman ²⁾; Aditya Kusuma Sumantri ³⁾;

Beni Setiawan ⁴⁾; Fanita Aditia ⁵⁾

^{1,2,3,4,5)} Faculty Of Law, Jambi University

Email: ¹⁾ wildanambronritonga@unja.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [18 Maret 2026]

Revised [26 April 2026]

Accepted [30 April 2026]

KEYWORDS

Kohabitasi, KUHP Nasional,
KUHP 2025; Pembuktian
Pidana, Privasi.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Kohabitasi merupakan realitas sosial berupa kehidupan bersama antara dua orang sebagai pasangan suami istri tanpa ikatan perkawinan yang diakui hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengkriminalisasikannya melalui Pasal 412, tetapi rumusan “hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan” menyisakan persoalan batas konseptual, durasi, corak relasi domestik, serta ruang intervensi negara terhadap kehidupan privat. Penelitian ini membahas dua masalah: pengaturan tindak pidana kohabitasi dalam KUHP Nasional dan konstruksi pembuktiannya menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan terbatas, melalui analisis preskriptif terhadap bahan hukum primer dan delapan belas artikel ilmiah yang dilampirkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 412 merupakan delik aduan yang berkarakter formil sekaligus berlanjut, sehingga tidak cukup dibuktikan dengan keberadaan dua orang dalam satu tempat atau dugaan persetubuhan. Unsur delik harus dibangun dari kontinuitas tempat tinggal, pembentukan rumah tangga faktual, representasi sosial sebagai pasangan, serta ketiadaan perkawinan yang sah. KUHP 2025 memperluas alat bukti melalui Pasal 235 dan mengakui bukti elektronik dalam Pasal 242, tetapi juga menuntut autentikasi, legalitas perolehan, dan pengujian yudisial. Penelitian menyimpulkan bahwa efektivitas penegakan Pasal 412 bergantung pada standar pembuktian berlapis yang membatasi spekulasi, melindungi privasi, dan mencegah kriminalisasi berbasis prasangka moral.

ABSTRACT

Cohabitation is a social reality in the form of cohabitation between two people as a married couple without a legally recognized marital bond. Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code criminalizes it through Article 412, but the formulation of “living together as husband and wife outside of marriage” leaves the issue of conceptual boundaries, duration, patterns of domestic relations, and space for state intervention in private life. This research discusses two problems: the regulation of cohabitation crimes in the National Criminal Code and the construction of proof according to Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Code. The research uses normative legal methods with limited legislative, conceptual, and comparative approaches, through a prescriptive analysis of primary legal materials and eighteen attached scientific articles. The results of the study show that Article 412 is a complaint offense that has a formal character and continues, so it is not enough to prove the existence of two people in one place or the alleged intercourse. The elements of delinquency must be built from the continuity of residence, the establishment of a factual household, social representation as a couple, and the absence of a valid marriage. The 2025 Criminal Code expands evidence through Article 235 and recognizes electronic evidence in Article 242, but also requires authentication, legality of acquisition, and judicial testing. The study concluded that the effectiveness of Article 412 enforcement depends on layered evidentiary standards that limit speculation, protect privacy, and prevent criminalization based on moral prejudice.

PENDAHULUAN

Kohabitasi secara umum merujuk pada keadaan ketika dua orang tinggal bersama dan menjalankan relasi domestik menyerupai pasangan suami istri tanpa perkawinan yang sah. Dalam masyarakat Indonesia, fenomena ini berada pada persilangan antara perubahan pola relasi personal, urbanisasi, mobilitas pendidikan dan pekerjaan, keterbatasan ekonomi, serta keberlanjutan nilai agama, adat, dan kesusilaan. Karena itu, kohabitasi tidak hanya dipersepsikan sebagai pilihan privat, tetapi juga sebagai peristiwa sosial yang dapat memunculkan penolakan lingkungan, sanksi sosial, konflik keluarga, bahkan tindakan main hakim sendiri (Kartodinudjo, 2022: 80-83; Putri & Junaidy, 2025: 4452-4455).

Kajian-kajian yang dilampirkan menunjukkan bahwa penilaian masyarakat terhadap kohabitasi tidak tunggal. Sebagian penulis menempatkannya sebagai perbuatan yang berlawanan dengan kesusilaan, kesakralan perkawinan, dan orientasi moral Pancasila; sebagian lain mengingatkan bahwa kriminalisasi hubungan

konsensual orang dewasa dapat memperluas kontrol negara atas ruang privat. Perbedaan tersebut menegaskan bahwa masalah kohabitasi bukan sekadar apakah suatu perilaku disetujui secara moral, melainkan apakah ketidaksetujuan moral itu memenuhi syarat untuk ditransformasikan menjadi larangan pidana (Sa'adi, Hasan, & Umar, 2023).

Sebelum berlakunya KUHP Nasional, KUHP warisan kolonial tidak merumuskan kohabitasi sebagai tindak pidana tersendiri. Penanganan terhadap perbuatan yang dianggap sejenis bergantung pada delik lain, hukum adat tertentu, atau kebijakan ketertiban daerah, sehingga memunculkan *fragmentasi* dan ketidakpastian. Penelitian Sholikhah dan kawan-kawan, misalnya, memperlihatkan penggunaan hukum adat melalui Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 pada perkara tertentu, sedangkan Safitri dan Wahyudi melihat kriminalisasi nasional sebagai upaya unifikasi terhadap kekosongan formulasi tersebut (Sholikhah et al., 2024: 174-177; Safitri & Wahyudi, 2023: 612-617).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 kemudian mengatur kohabitasi dalam Pasal 412. Norma ini mengancam setiap orang yang hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10.000.000,00. KUHP tersebut berlaku setelah tiga tahun sejak diundangkan, sehingga mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Dengan berlakunya ketentuan ini, kohabitasi tidak lagi hanya menjadi objek penilaian sosial, tetapi telah menjadi perbuatan yang dapat memasuki proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan (Pasal 79 ayat (1) huruf b, Pasal 412, dan Pasal 624, UU No. 1 Tahun 2023).

Argumentasi yang mendukung kriminalisasi bertumpu pada perlindungan institusi perkawinan, pencegahan perzinahan, pemeliharaan keturunan, serta perlindungan nilai kesusilaan yang hidup di masyarakat. Razif memandang larangan kohabitasi sebagai penerapan *sadd dzariah* karena kehidupan bersama diposisikan sebagai sarana yang memudahkan perzinahan. Sa'adi, Hasan, dan Umar menempatkannya dalam kerangka *maqashid al-syariah* dan hukum sebagai sarana rekayasa sosial, sementara Putri dan Junaidy menekankan fungsi norma sebagai respons terhadap dampak sosial yang diasosiasikan dengan praktik kohabitasi (Razif, 2023: 212-223).

Di sisi lain, pembenaran tersebut menghadapi keberatan berdasarkan asas *ultima ratio*, prinsip kerugian, proporsionalitas, dan hak atas privasi. Iranty dan Irawan menilai intervensi pidana terhadap kehidupan pribadi berpotensi tidak proporsional dalam masyarakat yang plural. Prawira secara lebih tegas mengingatkan bahaya *overcriminalization* apabila negara memidana perbuatan konsensual tanpa menunjukkan kerugian nyata, niat jahat, atau kepentingan hukum yang tidak dapat dilindungi dengan instrumen nonpidana. Kritik ini relevan karena pidana tidak hanya menghasilkan stigma, tetapi juga membuka kemungkinan penggeledahan, penyitaan perangkat elektronik, pemeriksaan relasi personal, dan pembatasan kebebasan (Iranty & Irawan, 2025: 31-47).

Persoalan paling mendasar terletak pada rumusan "hidup bersama sebagai suami istri". Pasal 412 tidak memberikan batas waktu minimum, indikator rumah tangga faktual, atau parameter yang membedakan kohabitasi dari hubungan pertemanan, tinggal bersama karena kebutuhan ekonomi, kunjungan sementara, perjalanan, atau bermalam sesaat. Prawira menggarisbawahi sulitnya membuktikan unsur tersebut, sedangkan Sa'adi dan kawan-kawan mempertanyakan berapa lama kebersamaan harus berlangsung agar dapat dikategorikan sebagai kohabitasi. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan penegakan selektif berdasarkan prasangka sosial (Prawira, 2024: 36-39).

Kedudukan Pasal 412 sebagai delik aduan memang membatasi campur tangan negara. Penuntutan hanya dapat dilakukan atas pengaduan suami atau istri bagi pelaku yang terikat perkawinan, atau orang tua atau anak bagi pelaku yang tidak terikat perkawinan. Pengaduan dapat ditarik sebelum pemeriksaan di sidang dimulai. Namun, pembatasan pengadu tidak otomatis menyelesaikan persoalan pembuktian, sebab setelah pengaduan diajukan aparat tetap harus membuktikan seluruh unsur delik melalui prosedur yang sah, bukan sekadar menjadikan konflik keluarga atau keberatan moral pengadu sebagai bukti kesalahan (Hidayatulloh, 2024: 529-532).

Sifat delik aduan juga menciptakan paradoks. Di satu sisi, norma hendak melindungi moralitas dan institusi keluarga; di sisi lain, keberlakuan konkretnya bergantung pada keputusan anggota keluarga tertentu. Apabila pihak yang berhak tidak mengadu, kohabitasi tidak dapat dituntut meskipun masyarakat menolaknya. Hidayatulloh serta Ritonga dan Mukhsin menunjukkan bahwa struktur ini membuat tindak pidana tersebut secara praktis bergantung pada toleransi atau konflik internal keluarga, bukan semata pada ada atau tidaknya pelanggaran nilai publik (Hidayatulloh, 2024: 531-533; Sitonga & Mukhsin, 2024: 593-599).

Problematika tersebut menjadi semakin kompleks setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP pada 2 Januari 2026. KUHP baru memperluas jenis alat bukti dalam Pasal 235, meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim, dan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk pembuktian sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum (Rusardi, 2026: 5-6). Pada saat yang sama, KUHP mensyaratkan otentikasi, legalitas perolehan, dan penilaian hakim terhadap keabsahan bukti, sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri memberikan, Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan, dan terlebih lagi Keberadaban (Agus & Aditjarman, 2025: 1-2). Pengakuan eksplisit atas bukti elektronik membuka peluang penggunaan percakapan digital, foto, rekaman kamera, data lokasi, dokumen sewa, pembayaran elektronik, atau unggahan media sosial untuk merekonstruksi



kehidupan bersama. Alamsyah dan kawan-kawan menekankan bahwa nilai bukti elektronik ditentukan oleh keaslian, integritas, dan *chain of custody*. Sunnah dan Mufty juga mengingatkan bahwa dominasi teknologi pada pihak penegak hukum dapat mengganggu *equality of arms*, apabila terdakwa tidak memperoleh akses yang memadai untuk menguji data, metode akuisisi, dan analisis forensik (Alamsyah et al, 2026; Mufty, 2026).

Pada tataran saksi, kohabitasi biasanya tidak disaksikan melalui satu peristiwa tunggal. Saksi lingkungan mungkin hanya mengetahui pasangan sering berada di rumah yang sama, pemilik tempat tinggal mengetahui identitas penyewa, dan keluarga mengetahui status perkawinan, tetapi tidak seorang pun melihat keseluruhan struktur kehidupan domestik. KUHAP 2025 menyatakan keterangan satu orang saksi tidak cukup kecuali diperkuat alat bukti lain, serta mensyaratkan keterhubungan antarketerangan. Kajian Katamona dan kawan-kawan mengenai saksi *a de charge* menegaskan pentingnya keseimbangan pembuktian dan relevansi sumber pengetahuan saksi, sedangkan Kanter dan kawan-kawan menunjukkan bahwa inferensi atau petunjuk tidak boleh berdiri tanpa dukungan alat bukti lain (Katamona, Timomor, & Rawung, 2026; Kanter, Roeroe, & Korah, 2025).

Penelitian terdahulu tentang kohabitasi dapat dikelompokkan dalam beberapa orientasi. Putri dan Junaidy, Hidayatulloh, Kartodinudjo, serta Safitri dan Wahyudi terutama membahas dasar kriminalisasi, struktur Pasal 412, dan akibat hukumnya. Sholikah dan kawan-kawan mengkaji perkembangan pengaturan dari kekosongan KUHP lama menuju KUHP Nasional dan praktik hukum adat. Kelompok ini memberi fondasi penting tentang politik hukum kriminalisasi, tetapi belum menguji secara rinci bagaimana unsur delik harus dibuktikan berdasarkan KUHAP 2025 (Putri & Junaidy, 2025; Hidayatulloh, 2024; Kartodinudjo, 2022; Safitri & Wahyudi, 2023; Sholikah et al., 2024).

Kelompok kedua menggunakan perspektif hukum Islam dan teori sosial. Razif mengonstruksikan larangan kohabitasi sebagai pencegahan jalan menuju zina; Sa'adi, Hasan, dan Umar mengaitkannya dengan *hifz al-nasl* serta *social engineering*; Ritonga dan Mukhsin membandingkan sanksi Pasal 412 dengan hukum pidana Islam; sedangkan Hamidah dan Arifin menelaah relasi antara hadis, moralitas, dan hukum positif. Kajian-kajian ini memperkaya landasan filosofis norma, tetapi fokusnya bukan pada validitas dan batas prosedural pembuktian pidana (Razif, 2023; Sa'adi, Hasan, & Umar, 2023; Ritonga & Mukhsin, 2024; Hamidah & Arifin, 2024).

Kelompok ketiga mengajukan kritik hak asasi dan proporsionalitas. Iranti dan Irawan mempersoalkan intervensi pidana terhadap kehidupan pribadi, sedangkan Prawira menunjukkan potensi overcriminalization, penyalahgunaan kewenangan, kriminalisasi kelompok rentan, serta kesulitan membuktikan unsur "hidup bersama sebagai suami istri". Kajian tersebut paling dekat dengan persoalan penelitian ini, tetapi disusun sebelum tersedia analisis terintegrasi terhadap struktur alat bukti, prinsip eksklusi, penggeledahan data elektronik, dan standar putusan dalam KUHAP 2025 (Iranti, 2025; Prawira, 2024).

Sementara itu, tujuh jurnal hukum acara pidana yang dilampirkan membahas pembaruan persidangan, sistem peradilan pidana terpadu, bukti permulaan, keterangan saksi, petunjuk, serta bukti elektronik. Rusardi mengidentifikasi perluasan alat bukti dan perubahan proses pemeriksaan; Panjaitan dan kawan-kawan menekankan integrasi prosedural serta kontrol yudisial; Ismail menempatkan bukti permulaan sebagai mekanisme penyaring untuk mencegah kriminalisasi prematur. Ketiganya memberi kerangka *due process*, tetapi belum diaplikasikan secara khusus terhadap delik kohabitasi (Rusardi, 2026; Panjaitan et al, 2026; Ismail, 2026).

Adapun Alamsyah dan kawan-kawan serta Sunnah dan Mufty berfokus pada autentikasi, digital forensik, integritas data, dan *fair trial*. Kanter dan kawan-kawan menelaah karakter inferensial alat bukti petunjuk, sedangkan Katamona dan kawan-kawan menekankan keseimbangan antara saksi yang memberatkan dan meringankan. Literatur tersebut menjelaskan teknik pembuktian, tetapi belum menghubungkan setiap jenis alat bukti dengan indikator substantif kehidupan bersama sebagai suami istri (Alamsyah et al., 2026; Sunnah & Mufty, 2026; Kanter, Roeroe, & Korah, 2025; Katamona, Timomor, & Rawung, 2026).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menempatkan hukum sebagai norma, asas, sistem, dan argumentasi preskriptif. Objek penelitian meliputi konstruksi Pasal 412 KUHP Nasional, sistem pembuktian KUHAP 2025, serta hubungan antara kriminalisasi, kepastian unsur delik, dan perlindungan hak asasi dalam proses pidana. Penelitian tidak mengukur prevalensi kohabitasi secara empiris, melainkan menilai koherensi norma dan konsekuensi penerapannya (Sholika, 2024).

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah Pasal 412, ketentuan delik aduan, kategori pidana denda, serta Pasal 235 sampai dengan Pasal 244 KUHAP 2025. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis kriminalisasi, *ultima ratio*, delik formil, delik berlanjut, pembuktian menurut undang-undang secara negatif, autentikasi, bukti yang diperoleh secara melawan hukum, privasi, dan *fair trial*. Pendekatan perbandingan digunakan secara terbatas untuk membandingkan rezim pembuktian KUHP lama dan KUHAP 2025 serta membandingkan ragam parameter doktrinal mengenai kehidupan bersama (Rusardi, 2026; Prawira, 2024).

Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP. Bahan hukum sekunder terdiri atas sebelas jurnal mengenai kohabitasi dan tujuh jurnal mengenai hukum pidana, pembuktian, saksi, petunjuk, bukti permulaan, sistem peradilan pidana terpadu, dan bukti elektronik yang dilampirkan. Bahan-bahan tersebut dipilih karena merepresentasikan argumentasi pendukung, kritik hak asasi, pendekatan hukum Islam, serta perkembangan hukum acara pidana terbaru.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen dengan inventarisasi norma, identifikasi konsep, dan pemetaan pendapat penulis. Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif melalui interpretasi gramatikal, sistematis, teleologis, dan pembatasan ketat terhadap norma pidana. Hasil interpretasi kemudian disintesis menjadi kriteria pembuktian berlapis yang dapat digunakan untuk menilai kecukupan bukti tanpa memperluas rumusan delik melalui analogi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tindak Pidana Kohabitasi dalam KUHP Nasional

Pasal 412 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Ayat (2) membatasi penuntutan atas pengaduan pihak tertentu, ayat (3) mengecualikan ketentuan umum mengenai beberapa mekanisme pengaduan, dan ayat (4) memperbolehkan pencabutan pengaduan sebelum pemeriksaan sidang dimulai. Struktur ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang mengkriminalisasi suatu keadaan relasional, tetapi sekaligus membatasi aktivasi penuntutannya melalui kepentingan keluarga.

Unsur pertama ialah “setiap orang”, yang menandakan subjek delik bersifat umum dan tidak dibatasi pada jenis kelamin, status kewarganegaraan, pekerjaan, atau posisi sosial. Secara logis, kehidupan bersama sebagai pasangan mensyaratkan sedikitnya dua orang, sehingga masing-masing dapat menjadi pelaku apabila memenuhi seluruh unsur. Akan tetapi, penggunaan frasa “setiap orang” tidak membenarkan pembedaan otomatis terhadap kedua penghuni tempat tinggal; peran, kesadaran, dan sifat relasi masing-masing tetap harus dibuktikan secara individual (Prawira, 2024).

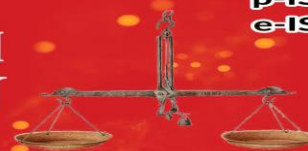
Unsur kedua ialah “melakukan hidup bersama”. Kata “hidup” memiliki makna lebih luas daripada “berada”, “berkunjung”, atau “bermalam”. Ia mengandung dimensi kontinuitas, penggunaan tempat sebagai pusat kehidupan sehari-hari, dan keberadaan pola domestik yang relatif stabil. Karena itu, satu kali ditemukan dalam satu kamar, perjalanan bersama, atau kunjungan berkala belum dengan sendirinya membuktikan kohabitasi. Penafsiran sebaliknya akan menghapus perbedaan antara kehidupan bersama dan pertemuan sementara serta berpotensi melanggar larangan analogi dalam hukum pidana.

Ketiadaan batas durasi dalam Pasal 412 merupakan kelemahan formulasi. Durasi memang tidak harus ditentukan dalam hitungan hari yang kaku, sebab kohabitasi dapat terbentuk melalui kombinasi fakta, tetapi aparat perlu membuktikan pola berulang dan keberlanjutan. Indikator dapat berupa penggunaan alamat yang sama, penyimpanan barang pribadi, pembagian tanggung jawab rumah, pembayaran kebutuhan bersama, atau konsistensi kehadiran dalam rentang waktu tertentu. Indikator ini bukan unsur baru, melainkan alat interpretasi untuk membuktikan makna ordinary dari “hidup bersama” (Hidayatulloh, 2024).

Unsur ketiga ialah “sebagai suami istri”. Frasa ini tidak identik dengan adanya hubungan seksual. Persetubuhan telah diatur dalam Pasal 411, sedangkan Pasal 412 memilih objek larangan berupa kehidupan bersama. Oleh sebab itu, penuntut umum tidak wajib membuktikan peristiwa persetubuhan, tetapi harus membuktikan corak rumah tangga faktual: adanya pembagian peran domestik, pengelolaan kebutuhan sehari-hari, saling perawatan, representasi kepada lingkungan sebagai pasangan, atau keterikatan kehidupan yang melampaui hubungan penghuni biasa.

Parameter “sebagai suami istri” harus digunakan secara fungsional dan tidak boleh bergantung pada stereotip gender. Memasak, mencuci, atau membayar sewa tidak secara eksklusif merupakan perilaku suami atau istri dan dapat dilakukan teman serumah. Yang relevan ialah keseluruhan hubungan: apakah terdapat pengorganisasian kehidupan bersama sebagai satu unit domestik dan pengakuan timbal balik sebagai pasangan. Penilaian harus holistik, bukan berdasarkan satu perilaku yang secara sosial diasosiasikan dengan perkawinan.

Unsur keempat ialah “di luar perkawinan”. Unsur ini bersifat negatif, sehingga penuntut umum harus menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak berada dalam ikatan perkawinan yang diakui oleh hukum. Bukti dapat berupa catatan perkawinan, keterangan instansi pencatat, dokumen status sipil, atau keterangan ahli apabila terdapat sengketa mengenai keabsahan perkawinan. Persoalan dapat muncul pada perkawinan tidak tercatat, perkawinan adat, atau perkawinan yang keabsahannya diperselisihkan; karena hukum pidana tidak boleh menyelesaikan ketidakjelasan hukum keluarga dengan asumsi yang merugikan terdakwa (Sholikah et al, 2024).



Secara klasifikasi, Pasal 412 lazim disebut delik formil karena penyelesaiannya tidak mensyaratkan akibat tertentu. Namun, objeknya bukan tindakan sesaat, melainkan keadaan yang berlangsung. Karena itu, lebih tepat menyebutnya delik formil bercorak keadaan berlanjut: tindak pidana dianggap ada selama pola hidup bersama masih berlangsung. Karakter ini berpengaruh pada penentuan waktu dan tempat tindak pidana, batas pengetahuan pengadu, pengumpulan bukti lintas waktu, serta kemungkinan penghentian keadaan sebelum proses hukum berjalan (Kadir, 2025).

Pertanggungjawaban pidana tetap mensyaratkan kesalahan. Meskipun Pasal 412 tidak menyebut kata “dengan sengaja”, pelaku setidaknya harus mengetahui bahwa ia hidup bersama dalam pola pasangan dan menyadari bahwa tidak ada ikatan perkawinan yang sah. Kesalahan tidak boleh disimpulkan hanya dari alamat yang sama. Apabila seseorang tinggal sementara karena keadaan darurat, menyewa kamar terpisah, atau secara beralasan menganggap perkawinannya sah, aspek kesalahan memerlukan pemeriksaan tersendiri.

Pasal 412 merupakan delik aduan, lebih tepatnya delik aduan absolut karena tanpa pengaduan yang memenuhi syarat tidak dapat dilakukan penuntutan atas tindak pidana tersebut. Pembatasan ini berfungsi sebagai pengaman agar negara tidak merespons setiap rumor atau keberatan lingkungan dengan proses pidana (Ritonga & Mukhsin, 2024). Namun, pengaduan adalah syarat prosedural, bukan alat bukti yang membuktikan kebenaran materiil. Isi pengaduan tetap harus diverifikasi melalui bukti independen dan dapat dibantah oleh tersangka atau terdakwa.

Pihak yang berhak mengadu ialah suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan, serta orang tua atau anak bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Rumusan ini menimbulkan beberapa pertanyaan: apakah orang tua tetap dapat mengadu terhadap anak dewasa yang sepenuhnya mandiri, bagaimana kedudukan orang yang pernah menikah lalu bercerai, dan apakah pengaduan terhadap salah satu pihak otomatis mencakup pasangan kohabitasinya. Karena ketentuan pidana harus ditafsirkan ketat, kewenangan mengadu tidak patut diperluas kepada tetangga, aparat lingkungan, organisasi masyarakat, atau pejabat daerah (Safitri & Wahyudi, 2023). Pengecualian Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30 serta ketentuan pencabutan khusus pada Pasal 412 ayat (4) menunjukkan desain prosedural yang berbeda dari delik aduan umum. Pengaduan dapat dicabut selama pemeriksaan sidang belum dimulai, sehingga pembentuk undang-undang memberi ruang bagi pemulihan hubungan keluarga atau perubahan kehendak pengadu. Meski demikian, ruang pencabutan juga dapat membuka tekanan terhadap pengadu maupun penggunaan proses pidana sebagai alat tawar dalam konflik keluarga, sehingga aparat harus memastikan pengaduan dan pencabutannya dilakukan secara bebas. Tujuan pembentukan norma dapat dibaca sebagai perlindungan terhadap institusi perkawinan, ketertiban sosial, dan nilai kesusilaan. Pendekatan *sadd dzariah* melihat larangan sebagai pencegahan terhadap perzinahan, sedangkan teori *social engineering* menempatkan hukum sebagai sarana mengarahkan perilaku masyarakat. Dalam sudut pandang tersebut, pidana berfungsi simbolik dan preventif: negara menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga ideal dibentuk melalui perkawinan yang sah (Razif, 2023; Sa’adi, Hasan, & Umar, 2023).

Namun, simbolisme moral tidak cukup menjadi satu-satunya dasar kriminalisasi. Hukum pidana membawa konsekuensi penangkapan, pemeriksaan, pengeledahan, stigma, dan pidana penjara. Prinsip *ultima ratio* menuntut pembentuk undang-undang membuktikan adanya kepentingan hukum yang serius, kerugian yang dapat diidentifikasi, dan kegagalan instrumen nonpidana. Apabila kohabitasi dilakukan secara konsensual oleh orang dewasa, tidak melibatkan kekerasan, tipu daya, eksploitasi, atau pengabaian anak, alasan menggunakan sanksi pidana menjadi lebih sulit dipertahankan secara proporsional.

Ancaman pidana enam bulan atau denda kategori II memang lebih ringan daripada beberapa delik kesusilaan lain, tetapi ringannya ancaman tidak menghilangkan masalah proporsionalitas. Bahkan proses pidana tanpa pemidanaan dapat menimbulkan kerugian reputasi dan membuka data intim. Selain itu, pidana penjara singkat sering tidak efektif memperbaiki relasi keluarga dan dapat menambah beban lembaga pemasyarakatan. Karena KUHP mengutamakan pidana yang lebih ringan apabila memadai, hakim harus mempertimbangkan denda, pidana nonkustodial, atau pemaafan apabila syarat hukum memungkinkan (Prawira, 2024).

Hubungan Pasal 412 dengan privasi harus ditempatkan dalam prinsip bahwa kehidupan pribadi dapat dibatasi hanya berdasarkan hukum, tujuan yang sah, kebutuhan, dan proporsionalitas. Delik aduan memberi sebagian pembatasan, tetapi bukan lisensi untuk menyelidiki seluruh kehidupan seksual dan komunikasi pribadi. Fakta yang relevan hanyalah yang membuktikan kehidupan bersama sebagai pasangan di luar perkawinan. Bukti mengenai orientasi seksual, riwayat hubungan lain, atau percakapan intim yang tidak berkaitan harus dikecualikan untuk mencegah proses menjadi penghukuman moral (Iranty & Irawan, 2025; Sunnah & Mufti, 2026). Risiko diskriminasi juga perlu diperhatikan. Orang miskin yang tinggal di permukiman padat lebih mudah diawasi dibandingkan penghuni hunian privat; perempuan dapat menanggung stigma lebih berat; pasangan dengan perkawinan tidak tercatat dapat menghadapi ketidakpastian; dan kelompok yang tidak memiliki dokumen sipil memadai lebih sulit membuktikan statusnya. Prawira mengingatkan bahwa *overcriminalization* sering bekerja tidak seimbang terhadap kelompok rentan. Oleh sebab itu, penerapan norma harus memperhitungkan dampak struktural, bukan hanya kesamaan formal rumusan.

Secara kritis, Pasal 412 hanya dapat diterapkan secara konstitusional apabila ditafsirkan restriktif. “Hidup bersama” harus berarti pola menetap dan berkelanjutan; “sebagai suami istri” harus dibuktikan melalui organisasi rumah tangga faktual, bukan dugaan seksual; “di luar perkawinan” harus didasarkan pada verifikasi status hukum; dan kesalahan harus dinilai individual. Penafsiran restriktif tersebut tidak menghapus norma, tetapi mencegah perubahan delik menjadi instrumen razia moral berbasis asumsi.

Pembuktian Tindak Pidana Kohabitasi Menurut KUHAP 2025

KUHAP 2025 mengatur alat bukti dalam Pasal 235. Berbeda dari KUHAP lama yang merumuskan lima alat bukti secara limitatif, KUHAP baru memasukkan barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim, dan kategori terbuka berupa segala sesuatu yang dapat digunakan untuk pembuktian sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum. Pasal 244 ayat (1) mensyaratkan bahwa tindak pidana harus terbukti secara sah dan meyakinkan sebelum terdakwa dikenai pidana atau tindakan.

Sejumlah penulis menyatakan bahwa KUHAP baru tetap mempertahankan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yaitu kombinasi alat bukti yang sah dengan keyakinan hakim. Namun, terdapat perubahan penting: Pasal 244 tidak mengulang secara eksplisit rumusan minimum dua alat bukti sebagaimana Pasal 183 KUHAP lama, sementara Pasal 237 hanya menegaskan satu saksi tidak cukup dan Pasal 240 menyatakan keterangan terdakwa saja tidak cukup. Kekosongan rumusan minimum umum ini menimbulkan kebutuhan interpretasi sistematis agar “sah dan meyakinkan” tidak turun menjadi keyakinan subjektif berbasis satu sumber (Panjaitan, 2026).

Dalam perkara kohabitasi, beban pembuktian berada pada penuntut umum. Yang harus dibuktikan bukan bahwa hubungan para terdakwa tidak disukai keluarga, melainkan seluruh unsur Pasal 412: subjek, kontinuitas hidup bersama, karakter pasangan suami istri, ketiadaan perkawinan, dan kesalahan. Pengaduan hanya membuka pintu penuntutan. Karena unsur “hidup bersama” bersifat kompleks, pembuktian idealnya menggunakan beberapa sumber independen yang saling mengonfirmasi dan memberi kesempatan pembelaan untuk menguji setiap inferensi (Ismail, 2026).

Masalah pembuktian dapat dipetakan ke dalam empat klaster. Pertama, klaster status hukum: apakah masing-masing terikat perkawinan dan apakah terdapat perkawinan di antara mereka. Kedua, klaster residensial: apakah mereka benar menggunakan tempat yang sama sebagai pusat kehidupan secara berkelanjutan. Ketiga, klaster domestik-relasional: apakah kehidupan tersebut dijalankan sebagai satu unit pasangan. Keempat, klaster kesalahan dan prosedur: apakah masing-masing mengetahui keadaan tersebut dan apakah bukti diperoleh secara sah (Prawira, 2024).

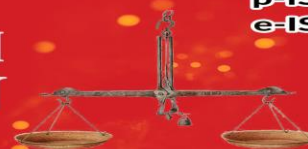
Pada klaster status hukum, alat bukti surat memiliki peran utama. Pasal 239 mengakui berita acara atau surat resmi pejabat, surat yang dibuat menurut peraturan perundang-undangan, surat keterangan ahli, serta surat lain yang berkaitan dengan alat bukti lain. Akta perkawinan, buku nikah, catatan perceraian, kartu keluarga, atau keterangan instansi pencatat dapat membuktikan status. Namun, kartu keluarga atau identitas alamat tidak selalu membuktikan hubungan perkawinan maupun kehidupan aktual, sehingga harus dinilai sesuai fungsi dokumennya.

Apabila terdakwa mengemukakan adanya perkawinan yang tidak tercatat atau perkawinan berdasarkan hukum tertentu, hakim tidak boleh langsung menyimpulkan “di luar perkawinan” hanya karena dokumen administrasi tidak tersedia. Penuntut umum perlu menjelaskan standar keabsahan yang relevan, sedangkan terdakwa berhak mengajukan ahli hukum keluarga, tokoh yang menyaksikan akad, atau dokumen pendukung. Keraguan yang wajar mengenai status perkawinan harus bekerja untuk kepentingan terdakwa karena unsur negatif tersebut merupakan bagian dakwaan.

Pada klaster residensial, saksi dapat berasal dari pemilik rumah, pengelola apartemen, petugas keamanan, tetangga, anggota keluarga, atau orang lain yang mengetahui pola kehadiran. Keterangan yang bernilai bukan penilaian “mereka kumpul kebo”, melainkan fakta konkret: sejak kapan tinggal, apakah memiliki akses tetap, di mana barang pribadi disimpan, apakah menerima korespondensi, dan seberapa konsisten menggunakan tempat tersebut. Kesimpulan moral saksi harus dipisahkan dari pengamatan faktual.

Pasal 237 menyatakan satu saksi tidak cukup kecuali diperkuat alat bukti lain. Dalam perkara kohabitasi, prinsip ini penting karena saksi lingkungan rawan mendasarkan keterangan pada rumor atau konflik. Keterangan beberapa saksi baru bernilai apabila saling berhubungan dan membenarkan kejadian atau keadaan tertentu. Hakim juga wajib menilai kesesuaian antarsaksi, hubungan dengan alat bukti lain, alasan memberi keterangan, konsistensi, dan faktor yang memengaruhi kredibilitas.

Makna saksi tidak boleh dipersempit hanya pada orang yang melihat seluruh kehidupan pasangan. Putusan konstitusional dan kajian mengenai saksi *a de charge* mengembangkan relevansi serta dasar pengetahuan yang logis. Saksi yang meringankan dapat menjelaskan bahwa terdakwa memiliki kamar terpisah, tinggal hanya sementara, bekerja dengan jadwal tertentu, atau berada di tempat lain pada periode yang didakwakan. Kesetaraan akses terhadap saksi meringankan merupakan bagian dari *equality of arms* (Katamona, 2026: 39-40). Alat bukti surat juga dapat membuktikan residensi dan organisasi rumah tangga, misalnya kontrak sewa, bukti pembayaran utilitas, korespondensi, formulir penghuni, atau catatan pengiriman. Namun, nama



dua orang pada kontrak tidak otomatis membuktikan kehidupan sebagai suami istri, sama seperti satu nama pada kontrak tidak meniadakan kemungkinan penghuni lain. Surat harus dibaca bersama konteks, tujuan pembuatan, waktu, dan bukti lain (Putri & Junaidy, 2025).

Bukti elektronik dalam Pasal 242 mencakup segala bentuk informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau sistem elektronik yang berkaitan dengan tindak pidana. Dalam perkara kohabitasi, bukti dapat berupa komunikasi tentang pembagian kebutuhan rumah, foto kondisi tempat tinggal, riwayat pembayaran, data akses bangunan, rekaman kamera pada area umum, unggahan publik, atau data lokasi. Relevansi bukti harus diarahkan pada unsur hidup bersama, bukan sekadar membuktikan adanya hubungan romantis (Sunni & Mufty, 2026).

Penggunaan bukti digital harus melewati tiga pengujian. Pertama, autentikasi: apakah data benar berasal dari sumber dan pihak yang dinyatakan. Kedua, integritas: apakah data lengkap dan tidak diubah. Ketiga, atribusi: apakah penggunaan akun atau perangkat dapat dihubungkan kepada terdakwa. Tangkapan layar tanpa sumber asli, metadata, atau pemeriksaan perangkat memiliki nilai terbatas karena mudah dipotong, dipindahkan konteksnya, atau direkayasa (Alamsyah et al., 2026).

Digital forensik diperlukan untuk menjaga *chain of custody*, mulai dari identifikasi, akuisisi, pencadangan, hashing, penyimpanan, analisis, sampai penyajian. Ahli harus mampu menjelaskan metode, perangkat lunak, kemungkinan kesalahan, dan batas kesimpulan. Pembela harus memperoleh kesempatan memeriksa salinan data dan meminta pemeriksaan tandingan. Tanpa mekanisme tersebut, bukti elektronik dapat menciptakan kesan objektif padahal interpretasinya tetap rentan kesalahan (Sunnah & Mufty, 2026).

KUHAP 2025 menegaskan pada Pasal 235 ayat (3) sampai ayat (5) bahwa alat bukti harus dapat diautentikasi dan diperoleh secara tidak melawan hukum; hakim berwenang menilai autentikasi dan legalitas; serta bukti yang tidak autentik atau diperoleh secara melawan hukum tidak memiliki kekuatan pembuktian. Ketentuan ini sangat penting untuk delik kohabitasi karena bukti sering berasal dari telepon, akun, rumah, atau komunikasi privat. Tujuan pembuktian tidak dapat membenarkan cara perolehan yang melanggar hukum.

Pengegeledahan menurut Pasal 112 dapat mencakup rumah, pakaian, badan, alat transportasi, informasi elektronik, dan dokumen elektronik. Pasal 113 pada prinsipnya mewajibkan izin ketua pengadilan negeri dan mensyaratkan uraian lokasi serta dasar fakta bahwa terdapat barang bukti terkait tindak pidana. Pengegeledahan tanpa izin hanya diperbolehkan dalam keadaan mendesak dan harus dimintakan persetujuan setelahnya; penolakan pengadilan membuat hasil pengegeledahan tidak dapat dijadikan bukti.

Penyitaan juga memerlukan izin pengadilan berdasarkan Pasal 119, dengan pengecualian terbatas dalam keadaan mendesak menurut Pasal 120. Penolakan izin atau persetujuan mengakibatkan hasil penyitaan tidak dapat digunakan sebagai bukti dan benda harus dikembalikan. Dalam perkara kohabitasi yang ancaman pidananya relatif ringan, pengegeledahan seluruh telepon atau penyitaan perangkat harus benar-benar spesifik, relevan, dan proporsional; akuisisi menyeluruh berisiko membuka data pihak ketiga serta kehidupan intim yang tidak berkaitan.

Kontrol yudisial diperkuat melalui praperadilan. Pasal 163 ayat (3) huruf d menentukan bahwa apabila pengegeledahan, penyitaan, penyadapan, atau pemeriksaan surat dinyatakan tidak sah, barang bukti yang diperoleh dari tindakan tersebut tidak dapat digunakan. Mekanisme eksklusi ini harus diterapkan secara nyata, bukan formalitas, karena tanpa konsekuensi pembuktian, syarat izin dan batas upaya paksa kehilangan daya perlindungannya (Ismail, 2026).

KUHAP baru tidak lagi mencantumkan “petunjuk” sebagai kategori tersendiri, tetapi memasukkan “pengamatan hakim” dan kategori pembuktian terbuka. Perubahan ini dapat memperluas kemampuan hakim menarik inferensi dari persesuaian fakta, tetapi juga meningkatkan risiko subjektivitas. Kajian Kanter dan kawan-kawan mengenai petunjuk tetap relevan: inferensi tidak dapat berdiri sendiri dan harus lahir dari alat bukti yang sah, saling bersesuaian, serta diperiksa dengan cermat (Kanter, Roeroe, & Korah, 2025).

Pengamatan hakim seharusnya dibatasi pada fakta yang terungkap di persidangan. Hakim tidak boleh menggunakan pengetahuan pribadi, stereotip tentang pasangan, atau penilaian moral sebagai pengganti bukti. Misalnya, foto dua orang dalam satu ruang tidak membuktikan kehidupan bersama; barang pribadi milik keduanya di satu rumah mungkin relevan, tetapi tetap perlu dikaitkan dengan kontinuitas dan struktur domestik. Setiap inferensi harus dijelaskan dalam pertimbangan putusan agar dapat diuji.

Keterangan terdakwa menurut Pasal 240 hanya dapat digunakan terhadap dirinya dan tidak cukup untuk membuktikan kesalahan tanpa alat bukti lain. Pengakuan bahwa para pihak “berpacaran” atau “sering menginap” tidak identik dengan pengakuan kohabitasi. Pemeriksa wajib menghindari pertanyaan menjebak atau tekanan untuk mendapatkan label tertentu. Pernyataan di luar sidang hanya membantu menemukan bukti apabila didukung alat bukti sah mengenai hal yang didakwakan.

Keterangan pengadu memiliki nilai penting, terutama untuk menjelaskan status perkawinan, relasi keluarga, atau sumber pengetahuan tentang tempat tinggal. Namun, pengadu dapat memiliki motif emosional, konflik harta, perselisihan perceraian, atau ketidaksetujuan terhadap pilihan hidup anak. Motif tidak otomatis

meniadakan kredibilitas, tetapi harus diuji melalui konsistensi, bukti pendukung, dan pemeriksaan silang. Pengaduan tidak boleh berubah menjadi praduga bahwa terlapor pasti bersalah (Hidayatulloh, 2024).

Perlindungan privasi harus bekerja pada tiga tahap. Pada tahap pengumpulan, aparat hanya mencari data yang relevan dan menggunakan cara paling sedikit mengganggu. Pada tahap persidangan, hakim membatasi pembacaan atau penayangan materi intim dan dapat melindungi identitas pihak ketiga. Pada tahap putusan, uraian fakta cukup memuat hal yang diperlukan untuk membuktikan unsur, tanpa mengabadikan rincian seksual yang tidak relevan. Perlindungan tersebut sejalan dengan tujuan *fair trial* dan menjaga agar proses pidana tidak menjadi penghukuman sosial (Sunnah & Mufty, 2026; Iranti & Irawan, 2025).

Kendala praktik pertama adalah ketiadaan definisi operasional. Penyidik dapat berbeda pendapat mengenai durasi, frekuensi tinggal, atau indikator rumah tangga. Kendala kedua adalah bukti tersebar: status sipil berada pada instansi pencatat, residensi diketahui saksi atau pengelola tempat tinggal, dan pola domestik terekam dalam data digital. Kendala ketiga adalah bias moral yang dapat mendorong aparat menganggap dugaan hubungan seksual sebagai pengganti bukti kehidupan bersama (Prawira, 2024; Rusardi, 2026).

Kendala keempat berkaitan dengan kapasitas digital forensik dan autentikasi. Tidak semua satuan penegak hukum memiliki prosedur akuisisi, penyimpanan, dan analisis yang seragam. Kendala kelima ialah ketimpangan akses: penuntut umum menguasai perangkat dan ahli, sedangkan terdakwa mungkin tidak memiliki sumber daya untuk pemeriksaan tandingan. Kendala keenam ialah potensi kebocoran data pribadi selama penyidikan atau pemberitaan, yang dapat menimbulkan kerugian lebih berat daripada ancaman pidananya (Alamsyah et al., 2026; Sunnah & Mufty, 2026).

Untuk mengatasi persoalan tersebut, penelitian ini menawarkan standar pembuktian berlapis. Lapisan pertama adalah bukti status hukum yang jelas mengenai perkawinan. Lapisan kedua adalah bukti kontinuitas residensi, bukan perjumpaan sementara. Lapisan ketiga adalah bukti rumah tangga faktual yang menunjukkan pengorganisasian kehidupan sebagai pasangan. Lapisan keempat adalah bukti kesalahan individual dan legalitas perolehan. Keempat lapisan harus dibaca kumulatif, meskipun jenis alat bukti pada setiap lapisan dapat berbeda (Prawira, 2024).

Secara operasional, dakwaan seharusnya menyebut rentang waktu, lokasi, identitas pasangan, keadaan status perkawinan, dan fakta yang menunjukkan kehidupan sebagai suami istri. Penuntut umum setidaknya perlu menghadirkan dua sumber independen yang saling menguatkan untuk klaster residensial dan domestik, selain bukti status perkawinan. Rekomendasi “dua sumber” ini bukan menciptakan unsur undang-undang baru, melainkan standar kehati-hatian untuk mengisi ambiguitas setelah KUHAP baru tidak merumuskan minimum umum secara eksplisit (Shi, 2025).

Contoh konstruksi yang memadai ialah kombinasi surat keterangan status perkawinan, kontrak atau data akses tempat tinggal, dua saksi yang mengetahui pola kehadiran, serta bukti elektronik yang autentik mengenai pengelolaan rumah tangga. Sebaliknya, kombinasi satu pengaduan, satu foto, dan rumor tetangga tidak memadai karena tidak membuktikan kontinuitas maupun rumah tangga faktual. Kualitas persesuaian lebih penting daripada jumlah material yang dikumpulkan (Isnawan, 2025).

Efektivitas pembuktian Pasal 412 tidak boleh diukur dari banyaknya razia, tersangka, atau putusan pemidanaan. Ukurannya ialah kemampuan sistem membedakan secara akurat antara kohabitasi yang memenuhi unsur dan situasi sosial lain, menggunakan bukti yang sah, serta melindungi hak para pihak. Apabila standar tersebut terlalu sulit dipenuhi, masalahnya dapat menunjukkan bahwa rumusan delik memang terlalu kabur untuk ditegakkan secara adil, bukan alasan untuk menurunkan standar pembuktian (Lase et al., 2025; Wi et al., 2026).

Karena itu, pedoman penegakan perlu menegaskan larangan memulai perkara hanya dari penggerebekan masyarakat, kewajiban verifikasi pengadu, penggunaan upaya paksa secara proporsional, protokol bukti elektronik, akses pembela terhadap data, dan kewajiban putusan menjelaskan setiap lapisan unsur. Integrasi antarlembaga dalam KUHAP baru harus diarahkan pada kualitas prosedur, bukan sekadar percepatan perkara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengaturan kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP Nasional mengkriminalisasi setiap orang yang hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dengan ancaman penjara paling lama enam bulan atau denda kategori II. Delik ini merupakan delik aduan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan, atau orang tua atau anak bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Secara substantif, norma harus ditafsirkan sebagai delik formil bercorak keadaan berlanjut. Unsurnya mensyaratkan pola tempat tinggal yang kontinu, pembentukan rumah tangga faktual sebagai pasangan, ketiadaan perkawinan yang sah, dan kesalahan individual; keberadaan bersama sesaat atau dugaan hubungan seksual tidak cukup.



Pembuktian menurut KUHAP 2025 dilakukan melalui alat bukti Pasal 235 dengan standar autentikasi, legalitas perolehan, dan keyakinan hakim yang rasional. Keterangan saksi, surat, barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim, serta keterangan terdakwa dapat digunakan, tetapi harus saling berkaitan dan tidak boleh diperoleh melalui pelanggaran hukum. Model pembuktian berlapis status perkawinan, kontinuitas residensi, rumah tangga faktual, serta kesalahan dan legalitas diperlukan untuk menghindari putusan berbasis rumor, stereotip, atau konflik keluarga. Perlindungan privasi dan kontrol yudisial atas penggeledahan serta penyitaan merupakan bagian inheren dari keabsahan pembuktian.

Saran

1. Bagi pembentuk undang-undang, diperlukan penjelasan autentik atau penyempurnaan norma yang menetapkan indikator minimum “hidup bersama sebagai suami istri”, kedudukan perkawinan tidak tercatat, batas kewenangan pengadu terhadap orang dewasa, dan akibat pengaduan terhadap masing-masing pelaku. Evaluasi legislasi juga harus menilai kembali kebutuhan pidana penjara dengan ukuran kerugian nyata, proporsionalitas, dan ketersediaan instrumen nonpidana.
2. Bagi aparat penegak hukum, perlu disusun pedoman bersama yang mewajibkan verifikasi legalitas pengadu, pemetaan unsur sejak awal, penggunaan upaya paksa secara spesifik dan proporsional, dokumentasi chain of custody, serta akses yang setara bagi pembela untuk menguji bukti elektronik. Penyidikan tidak boleh didasarkan pada razia moral atau tekanan massa, dan materi privat yang tidak relevan harus dilindungi dari penyebaran.
3. Bagi pengembangan ilmu hukum pidana, penelitian lanjutan perlu menguji penerapan Pasal 412 secara empiris setelah berlakunya KUHP dan KUHAP baru, termasuk pola pengaduan, karakter bukti, dampak terhadap kelompok rentan, dan konsistensi putusan. Kajian komparatif juga diperlukan untuk menilai apakah perlindungan institusi keluarga lebih efektif dilakukan melalui hukum keluarga, kebijakan sosial, atau mekanisme restoratif dibandingkan pemidanaan hubungan privat yang konsensual.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, & Aditiarman. (2025). *Mengenal Teori Hukum Komprehensif Integral*. Sungai Penuh: Darbooks Media.
- Akitha, F., & Rinwigati, P. (2025). Kriminalisasi Kohabitasi Dalam Pasal 412 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Sebagai Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia Pelaku Dari Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting). *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 5(2), 206–220. <https://doi.org/10.55606/KHATULISTIWA.V5I2.5837>
- Isnawan, F. (2025). Zina in Consensual Non-Monogamous Relationships: A Comparative Legal Analysis between Indonesian and Islamic Law. *Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, 10(1), 307–327. <https://doi.org/10.25217/JF.V10I1.6099>
- Kadir, Z. K. (2025). Kriminalisasi Tanpa Batas: Mengurai Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Legislasi Kodifikasi Hukum Pidana Modern. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, 2(2), 01–18. <https://doi.org/10.62383/PRESIDENSIAL.V2I2.665>
- Lase, A. G., Zulyadi, R., & Mubarak, R. (2025). Perspektif Kemanfaatan Hukum terhadap Kejahatan Kohabitasi Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 7(1), 14–22. <https://doi.org/10.31289/JUNCTO.V7I1.6065>
- Shi, J. (2025). Research on the Challenges and Optimization Path of Criminal Evidence Standards. *Social Sciences and Humanities*, 1(3), 27. <https://doi.org/10.63313/SSH.9024>
- Slipeniuk, T., Yankovyi, M., Nikitenko, V., Manzhai, O., & Tiuria, Y. (2024). Masalah Penggunaan Bukti Elektronik dalam Peradilan Pidana in Proceedings (SDG's). *Journal of Lifestyle and SDGs Review*, 4(1), 1–15. <https://doi.org/10.47172/2965-730X.SDGsReview.v4.n00.pe01867>
- Wi, C., Sudarti, E., & Yahya, T. (2026). Kohabitasi dalam Bingkai Hukum Positif Indonesia: Kajian Normatif Atas Larangan, Kriminalisasi, dan Problematika Penegakan Hukumnya. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 4(1), 28–40. <https://doi.org/10.55606/BIROKRASI.V4I1.2349>
- Yudiani, K., Hartono, M. S., & Suastika, I. N. (2026). Kriminalisasi Kohabitasi: Tantangan Penegakan Hukum dalam Keberagaman Budaya Indonesia. *Perspektif Administrasi Publik dan hukum*, 3(1), 01–10. <https://doi.org/10.62383/PERSPEKTIF.V3I1.903>
- Alamsyah, P. J., Komarudin, D. J., Fikri, R. A. A., & Yusmar, F. F. (2026). Peran metode pembuktian elektronik dan digital forensik dalam penegakan hukum pidana modern di Indonesia. *Jurnal Impresi Indonesia*, 5(3), 1028–1038.
- Akitha, F., & Rinwigati, P. (2025). Kriminalisasi kohabitasi dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai upaya perlindungan hak asasi manusia pelaku dari tindakan main hakim sendiri (eigenrechting). *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 5(2), 206–220. <https://doi.org/10.55606/KHATULISTIWA.V5I2.5837>

- Hamidah, H., & Arifin, T. (2024). Kohabitasi dalam perspektif H.R. Al-Tirmidzi dan Pasal 412 ayat (1) KUHP. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 3(3), 144–154.
- Hidayatulloh, M. D. (2024). Perbuatan kohabitasi dalam Pasal 415 dan 416 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(10), 523–533.
- Iranti, V. K. G., & Irawan, A. (2025). Kohabitasi dalam KUHP 2023: Analisis yuridis atas intervensi hukum pidana terhadap kehidupan pribadi. *Journal of Islamic and Law Studies*, 9(1), 1–17.
- Ismail, M. N. (2026). Reposisi pemeriksaan bukti permulaan dalam sistem peradilan pidana pajak setelah berlakunya KUHP baru (UU Nomor 20 Tahun 2025): Kajian kualitatif berbasis prinsip due process. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 2(6), 13891–13904.
- Kadir, Z. K. (2025). Kriminalisasi tanpa batas: Mengurai penyalahgunaan kekuasaan dalam legislasi kodifikasi hukum pidana modern. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, 2(2), 1–18. <https://doi.org/10.62383/PRESIDENSIAL.V2I2.665>
- Kanter, T. F., Roeroe, S. D. J., & Korah, R. S. M. (2025). Cara menentukan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan. *Lex Privatum*, 15(5), 1–11.
- Kartodinudjo, P. M. Y. (2022). Tinjauan kriminalisasi perbuatan kohabitasi dalam perspektif hukum pidana. *SOSIALITA*, 1(1), 80–89.
- Katamona, N. N., Timomor, A., & Rawung, H. B. R. (2026). Kajian hukum tentang saksi a de charge menurut KUHP. *Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 5(2), 39–45.
- Panjaitan, Y. A., Chaliki, M. L. I., Simanjuntak, S. V., & Pratama, R. R. (2026). Penguatan integrated criminal justice system pada KUHP baru: Analisis komparatif pembedaan dan pembuktian diferensiasi fungsional. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 6(4), 2983–2989.
- Prawira, M. R. Y. (2024). Potensi overkriminalisasi pada pengaturan tindak pidana kohabitasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Perspektif fair trial. *Jurnal Hukum Statuta*, 4(1), 31–49.
- Putri, D. M., & Junaidy, A. B. (2025). Analisis yuridis terhadap kohabitasi sebagai tindak pidana dalam Pasal 412 KUHP baru. *Media Hukum Indonesia*, 3(4), 452–461.
- Razif, M. (2023). Larangan kohabitasi dalam UU No. 1 Tahun 2023: Suatu penerapan sadd dzariah. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 8(2), 212–224.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Republik Indonesia. (2025). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025.
- Ritonga, R. S., & Mukhsin, A. (2024). Tinjauan hukum pidana Islam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang kohabitasi. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 586–600.
- Rusardi, S. (2026). Pembaruan pemeriksaan persidangan perkara pidana di pengadilan dalam KUHP baru. *CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 16(6), 1–8.
- Sa'adi, G. M., Hasan, A., & Umar, M. (2023). Analisa Pasal 412 KUHP baru tentang kohabitasi: Pendekatan maqashid as-syari'ah As-Syathibi dan teori social engineering Roscoe Pound. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1(4), 584–607.
- Safitri, N. I., & Wahyudi, E. (2023). Kriminalisasi perbuatan kohabitasi dalam perspektif pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(20), 612–625.
- Sholikah, A., Hidayati, R., Parmono, B., Muhibbin, M., & Ilmania, N. F. (2024). Regulasi hukum terhadap pembedaan orang yang melakukan kohabitasi (kumpul kebo). *JUSTISI*, 10(1), 174–188.
- Sunnah, & Mufty, A. M. (2026). Paradigma baru pembuktian pidana berbasis teknologi dalam KUHP baru dan implikasinya terhadap standar fair trial di Indonesia. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 6(2), 702–718.
- Yudiani, K., Hartono, M. S., & Suastika, I. N. (2026). Kriminalisasi kohabitasi: Tantangan penegakan hukum dalam keberagaman budaya Indonesia. *Perspektif Administrasi Publik dan Hukum*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/10.62383/PERSPEKTIF.V3I1.903>